



**PUTUSAN**

**Nomor 196/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

**Gerardus Hernowo Mahendro**, swasta, Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201251206650008, bertempat tinggal di Kp. Citeko RT 003/ RW 003, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Muhammad Ekhsandi Haznam S.H., M.H. dan DR. Masagus M. Ezra F., S.H., M.H.**, Advokat pada **Warens & Partners Law Firm** yang beralamat di Gedung Millennium Centennial Center Lt.1 Unit C, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022, sebagai **PEMOHON PKPU**;

Terhadap:

**PT CITA SARANA USADA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Gedung Wisma YAKYF Lantai 2, Jalan Warung Buncit Raya No. 99, Jakarta 12740, yang diwakili oleh Danny Boestami dalam jabatannya selaku **Direktur** berdasarkan pernyataan keputusan rapat Cita Sarana Usada, nomor 10 tanggal 11 Juli 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada William Eduard Daniel, S.E., S.H., LL.M., MBL., dan kawan-kawan para Advokat pada Kantor Daniel, Setyonegoro & Partners Law office berkantor di Office 8, 19<sup>th</sup> floor, SCBD Lot 28 Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2022, sebagai **TERMOHON PKPU**;

*Halaman 1 Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



Pengadilan Niaga tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Kreditur Lain  
serta Termohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Februari 2022 di bawah Nomor Register 196/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst., telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:

**PEMOHON PKPU ADALAH KREDITOR DARI TERMOHON PKPU  
YANG MEMPUNYAI UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN  
DAPAT DITAGIH**

1. Bahwa Pemohon PKPU adalah perseorangan yang bernama Gerardus Hernowo Mahendro, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201251206650008, bertempat tinggal di Kp. Citeko RT 003/ RW 003, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
2. Bahwa Termohon PKPU adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Gedung Wisma YAKYF Lantai 2, Jalan Warung Buncit Raya No. 99, Jakarta 12740 yang bergerak pada bidang Developer dan Kontraktor;
3. Bahwa Termohon PKPU telah menandatangani perjanjian dengan Pemohon PKPU yaitu Perjanjian Kemitraan Penyediaan & Pengelolaan Jasa Keamanan tanggal 27 November 2020 ("**Perjanjian Jasa Keamanan**") dengan Pemohon PKPU adalah Pihak yang bertanggung jawab sebagai pemberi jasa pengamanan tanah yang berlokasi di Desa Gerogol, Kecamatan Pulo Merak, Kota Serang, Provinsi Banten;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2.1 Perjanjian Kemitraan Penyediaan & Pengelolaan Jasa keamanan ("**Perjanjian Jasa Keamanan**"), Pemohon PKPU dan Termohon PKPU telah sepakat bahwa masa berlaku kemitraan adalah selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021, namun demikian Termohon PKPU secara sepihak tanpa alasan yang sah menurut Perjanjian Jasa Keamanan, mengakhiri lebih awal masa

Halaman 2 Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



berlaku perjanjian tersebut pada tanggal 28 Februari 2021;

5. Bahwa dengan demikian Pemohon PKPU telah melaksanakan prestasinya berupa penyediaan dan pengelolaan jasa pengamanan bagi Termohon PKPU selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan 28 Februari 2021;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Jasa keamanan, Termohon PKPU wajib membayar biaya jasa sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) untuk setiap bulannya kepada pemohon PKPU dan wajib membayar tagihan tersebut kepada Pemohon PKPU dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya *proforma invoice*;
7. Bahwa dengan demikian, Pemohon PKPU memiliki hak tagih kepada Termohon PKPU sebesar Rp321.000.000,00 atas pelaksanaan jasa pengamanan selama 3 (tiga) bulan;
8. Bahwa namun demikian, Termohon PKPU sampai dengan tanggal Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini diajukan, sama sekali belum melakukan pembayaran atas biaya kemitraan jasa pengamanan tersebut kepada Pemohon PKPU, sedangkan Pemohon PKPU berusaha menagih;
9. Bahwa Pemohon PKPU telah berusaha menagih utang dan menegur Termohon PKPU baik secara lisan dan secara tertulis dengan mengirimkan Surat Peringatan Pembayaran tertanggal 12 Maret 2021 dan 19 Maret 2021 untuk melakukan pembayaran utang tersebut;
10. Bahwa setelah Pemohon PKPU berulang kali berupaya meminta tanggapan atas surat peringatan pembayaran tertanggal 12 Maret 2021 dan 19 Maret 2021, barulah kemudian Termohon PKPU mengirimkan Surat Tanggapan atas Peringatan Pembayaran tertanggal 2 April 2021 yang pada intinya Termohon PKPU meminta maaf atas tunggakan pembayaran yang belum dibayarkan karena Termohon PKPU sedang mengalami kesulitan finansial yang disebabkan oleh pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
11. Bahwa selain memberikan Surat Tanggapan atas Peringatan Pembayaran tertanggal 2 April 2021, Termohon PKPU juga menandatangani Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Piutang tertanggal 9 April 2021 ("**Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Piutang**") yang pada intinya Termohon PKPU mengakui Hutang kepada Pemohon PKPU dan berjanji akan membayar hutang tersebut

Halaman 3 Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sejak Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Piutang yang jatuh pada tanggal 9 September 2021;

12. Bahwa pada tanggal 6 September 2021 Termohon PKPU mengajukan permintaan kepada Pemohon PKPU untuk melakukan Addendum atas Pasal 3 Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Piutang yang pada intinya meminta perpanjangan jangka waktu pembayaran yang semula 5 (lima) bulan sejak Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Piutang ditandatangani menjadi 12 (dua belas) bulan sejak Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Piutang sehingga batas akhir pembayaran hutang dari Termohon PKPU menjadi tanggal 9 April 2022;
13. Bahwa Pemohon PKPU menyetujui untuk memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran dengan menandatangani Addendum Perjanjian Pengakuan Hutang Piutang tanggal 6 September 2021 (“**Addendum Perjanjian Pengakuan Hutang Piutang**”) dengan harapan bahwa Termohon PKPU akan membayar hutangnya sesuai dengan yang dijanjikan;
14. Bahwa pada tanggal 9 April 2022, Pemohon PKPU kembali menghubungi Termohon PKPU untuk membicarakan mengenai kewajiban Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU, namun Termohon PKPU secara lisan menyatakan masih memerlukan waktu untuk dapat melunasi kewajibannya kepada Pemohon PKPU
15. Bahwa sampai dengan tanggal Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini diajukan, Termohon PKPU belum juga melakukan pembayaran kewajibannya kepada Pemohon PKPU sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pengakuan Hutang;
16. Bahwa dengan demikian, utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU tersebut adalah utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan dapat dibuktikan secara sederhana;

**TERMohon PKPU MEMILIKI KREDITOR LAINNYA**

17. Bahwa Pemohon PKPU mengetahui bahwa Termohon PKPU pada saat ini memiliki utang pada Kreditor lain selain dari Pemohon PKPU, yaitu:
  - **Warens & Partners Law Firm** yang beralamat di Gedung Millennium Centennial Center Lt.1 Unit C, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Mohammad Indra Wargadalem, S.H., MBA.**, dalam jabatannya selaku

Halaman 4 Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



**Managing Partner** dari Warens & Partners Law Firm berdasarkan Akta No. 3 yang dibuat di hadapan **Bagus Nugraha Kusuma Wardhana, S.H., M.Kn**, Notaris di **Jakarta Selatan**, yang mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. **AHU-0000194-AH.01.23 TAHUN 2021** tanggal **9 April 2021**, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Warens & Partners Law Firm ("**Kreditor Lain**");

- Bahwa utang tersebut timbul dari pekerjaan advokasi (*Advising*) berdasarkan Surat Ref. No. 0068/SH/W&P/III/2020 Perihal: Penawaran Jasa Hukum tertanggal 26 Maret 2020 ("**Surat Penawaran Jasa Hukum**") yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Termohon PKPU dengan total tagihan sebesar Rp550.000.000,00;
- 18. Bahwa Termohon PKPU telah menandatangani Surat Penawaran Jasa Hukum dengan Kreditor Lain, adapun Kreditor Lain bertindak sebagai konsultan hukum Termohon PKPU yang bertugas memberikan advis dan melakukan *review* atas segala dokumen dan perjanjian terkait dengan usaha yang dijalankan oleh Termohon PKPU;
- 19. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam bagian 2. Imbalan Jasa Hukum, Biaya Operasional, dan Cara pembayaran, sub bagian C. Cara Pembayaran di dalam Surat Penawaran Jasa Hukum, Pembayaran Imbalan Jasa Hukum dalam dibagi dalam 2 (dua) tahap pembayaran yaitu sebagai berikut:
  - a. Tahap 1: sebesar 50% dibayarkan pada tanggal *counter sign* pada Surat Penawaran Jasa Hukum dibubuhkan;
  - b. Tahap 2: sebesar 50% dibayarkan pada saat 3 (tiga) bulan setelah Surat Penawaran Jasa Hukum ditandatangani
- 20. Bahwa setelah Termohon PKPU menyetujui dan menandatangani Surat Penawaran Jasa Hukum, Termohon PKPU tidak langsung melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Surat Penawaran Jasa Hukum. Oleh karenanya, Kreditor Lain mengirimkan Surat Ref. No. 0076/SH/W&P/IV/2020 tertanggal 2 April 2020 Perihal: Soft Reminder ("**Surat Soft Reminder**") yang pada intinya mengingatkan Termohon PKPU untuk melakukan pembayaran jasa hukum sesuai dengan ketentuan pembayaran di

Halaman 5 Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



Surat Penawaran Jasa Hukum;

21. Bahwa setelah dikirimkan Surat Soft Reminder oleh Kreditor Lain, Termohon PKPU belum juga melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan Surat Penawaran Jasa Hukum. Oleh karenanya, Kreditor Lain mengirimkan Surat Ref. No. 0131/SH/W&P/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020 Perihal: Reminder Ke-2 ("**Surat Reminder Ke-2**") yang pada intinya meminta agar Termohon PKPU segera melakukan pembayaran kepada Kreditor Lain;
22. Bahwa namun demikian, Termohon PKPU sampai pada tanggal diajukannya Permohonan Pernyataan PKPU ini **sama sekali belum melakukan pembayaran nilai pekerjaan tersebut kepada Kreditor Lain**, sedangkan Termohon PKPU sudah ditegur dan diingatkan;
23. Bahwa dengan demikian, utang Termohon PKPU kepada Kreditor Lain tersebut adalah utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
24. Bahwa berdasarkan penjelasan dalam poin nomor 15 sampai dengan poin nomor 23 di atas, maka terbukti secara sederhana bahwa **Kreditor Lain merupakan Kreditor yang sah atas utang** Termohon PKPU yang **telah jatuh waktu dan dapat ditagih**.
25. Berdasarkan hal-hal di atas, terbukti **bahwa Termohon PKPU memiliki setidaknya-tidaknya 2 (dua) Kreditor**;
26. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, Kreditor Lain dapat mengajukan Permohonan Pernyataan PKPU atas Debitor yang setidaknya-tidaknya memiliki 2 (dua) Kreditor, sebagaimana disebutkan:

"Debitor yang **mempunyai dua atau lebih Kreditor** dan tidak membayar lunas sedikitnya **satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih**, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya."

**PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG A  
QUO BERDASAR HUKUM UNTUK DIKABULKAN**

27. Bahwa berdasarkan apa yang Pemohon PKPU uraikan di atas, terbukti secara jelas bahwa Termohon PKPU tidak dapat membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU sehingga Pemohon PKPU perlu suatu kepastian bahwa Termohon PKPU dapat segera melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon PKPU sebagaimana yang telah diperjanjikan.

*Halaman 6 Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



28. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU diatur bahwa Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur tidak melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran-tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Krediturnya.

Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU mengatur sebagai berikut:

*“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”*

**PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN KURATOR**

29. Bahwa sehubungan dengan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *a quo*, maka Pemohon PKPU dengan ini memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk menunjuk Hakim Pengawas dari lingkungan Pengadilan Niaga yang berwenang serta mengangkat:

- Dani Indrawan, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-138 AH.04.03-2019 tertanggal 13 Juni 2019 beralamat kantor di Indrawan, Heisky, Fachri & Partners (“IHF Partners”), Menara Taspen Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220;

selaku Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU.

30. Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan, Kurator tersebut telah membuat Surat Pernyataan yang

Halaman 7 Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya menyatakan kesediaannya untuk diangkat selaku Kurator apabila Permohonan Pernyataan Pailit ini dikabulkan serta menyatakan bahwa Kurator tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) baik dengan Kreditor Lain maupun dengan Termohon Pailit.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas beserta bukti-bukti yang dilampirkan oleh Kreditor Lain, bersama ini Kreditor Lain mohon agar Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara (PT Cita Sarana Usada) untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* dibacakan;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari lingkungan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk mengawasi seluruh proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU (PT Cita Sarana Usada);
4. Menunjuk dan mengangkat:
  - Dani Indrawan, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-138 AH.04.03-2019 tertanggal 13 Juni 2019 beralamat kantor di Indrawan, Heisky, Fachri & Partners ("IHF Partners"), Menara Taspen Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220;selaku Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PT Cita Sarana Usada);
5. Membebankan biaya perkara kepada Termohon PKPU.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan penundaan kewajiban pembayaran

Halaman 8 Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



utang yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Para Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

**TERMOHON PKPU SANGAT BERKEINGINAN UNTUK MEMENUHI  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANGNYA KEPADA PARA KREDITUR  
TERMASUK PARA PEMOHON PKPU**

1. Bahwa PT Cita Sarana Usada (*in casu* Termohon PKPU) adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang memiliki kegiatan usaha di bidang *developer* dan kontraktor;
2. Bahwa sebagaimana diketahui, sektor properti di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami masa-masa sulit dan situasi tersebut diperburuk dengan adanya pandemic *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang juga berdampak kepada usaha Termohon PKPU di mana Termohon PKPU mengalami masalah pendanaan, baik dana dari pihak ketiga maupun dari pihak perbankan sehingga menghambat pembangunan dan penyelesaian proyek yang telah direncanakan oleh Termohon PKPU;
3. Bahwa kondisi perekonomian di Indonesia yang belum memenuhi harapan selama beberapa tahun terakhir, khususnya di bidang properti mengakibatkan para investor sangat berhati-hati untuk berinvestasi di sektor properti sehingga sangat berdampak negatif ke kondisi keuangan Termohon PKPU;
4. Bahwa kondisi-kondisi tersebut di atas menyebabkan berkurangnya likuiditas dan solvabilitas keuangan Termohon PKPU yang berakibat Termohon PKPU tidak mampu untuk membayar utangnya yang telah jatuh waktu kepada para krediturnya termasuk kepada Pemohon PKPU;
5. Bahwa sehubungan dengan utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU yaitu utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Kemitraan Penyediaan & Pengelolaan Jasa Keamanan tanggal 27 November 2020 ("**Perjanjian**") yang dengan sangat terpaksa Termohon PKPU harus akhiri lebih awal dari pada masa berlaku Perjanjian karena kondisi keuangan Termohon PKPU yang dalam kondisi sangat buruk;
6. Bahwa Termohon PKPU telah berusaha untuk berkomunikasi secara lisan dengan Pemohon PKPU yang pada pokoknya meminta Pemohon

Halaman 9 Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



PKPU untuk memberikan tambahan waktu kepada Termohon PKPU agar dapat membayar kewajibannya sebesar Rp321.000.000,00;

7. Bahwa Pemohon PKPU mengirimkan surat peringatan pembayaran tertanggal 12 Maret 2021 dan 19 Maret 2021 yang pada intinya meminta Termohon PKPU untuk membayar kewajibannya kepada Pemohon PKPU. Namun, Termohon PKPU belum dapat melaksanakan kewajiban tersebut kepada Pemohon PKPU;
8. Bahwa Termohon PKPU sangat ingin untuk melunasi kewajiban kepada Pemohon PKPU, untuk menunjukkan itikad baik tersebut, Termohon PKPU menandatangani Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Piutang tertanggal 9 April 2021 di mana Termohon PKPU mengakui memiliki utang kepada Pemohon PKPU dan berjanji akan membayar utang tersebut dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sejak Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Piutang ditandatangani, yaitu pada tanggal 9 September 2021;
9. Bahwa Termohon PKPU mengalami kendala dalam mencari pendapatan untuk membayar kewajibannya kepada Pemohon PKPU sehingga pada tanggal 6 September 2021 Termohon PKPU mengajukan permintaan Addendum Pasal 3 Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Piutang tertanggal 9 April 2021. Bahwa isi addendum tersebut pada intinya mengubah jangka waktu pembayaran hutang yang semula 5 (lima) bulan sejak Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Piutang tertanggal 9 April 2021 ditandatangani menjadi 12 (dua belas) bulan sejak Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Piutang tertanggal 9 April 2021 ditandatangani. Permintaan addendum tersebut didasari itikad baik Termohon PKPU yang sangat ingin melunasi kewajibannya dan meneruskan kerja sama dengan Pemohon PKPU;
10. Bahwa demi dapat memenuhi kewajiban kepada Para Pemohon PKPU, Termohon PKPU saat ini tengah aktif berusaha mendapatkan kucuran dana dengan berkomunikasi secara intensif dengan beberapa calon investor yang diharapkan dapat menyehatkan keuangan Termohon PKPU sehingga Termohon PKPU dapat melanjutkan proyek yang telah direncanakan dan dapat memenuhi kewajibannya kepada Para Pemohon PKPU dan juga para kreditur Termohon PKPU;



**TERMOHON PKPU DENGAN IKTIKAD BAIK SEDANG  
MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG DI LUAR PENGADILAN  
UNTUK MEMENUHI KEWAJIBANNYA KEPADA PARA KREDITUR**

11. Bahwa Termohon PKPU sangat menyadari dengan kondisi keuangan saat ini, Termohon PKPU tidak mampu untuk melanjutkan pembangunan proyek yang telah direncanakan dan melaksanakan kewajiban Termohon PKPU yang telah jatuh waktu kepada para kreditur, termasuk Pemohon PKPU. Sehingga, Termohon PKPU tidak dapat menghindari adanya Permohonan PKPU *a quo* yang diajukan oleh Pemohon PKPU, yang menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "**UU Kepailitan dan PKPU**") memang dimungkinkan;

12. Bahwa Termohon PKPU tengah aktif melakukan komunikasi secara intensif dengan calon investor yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi finansial Termohon PKPU sehingga Termohon PKPU dapat melanjutkan proyek yang telah Termohon PKPU rencanakan dan membayar utang-utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada seluruh kreditur Termohon PKPU termasuk kepada Pemohon PKPU;

13. Bahwa Termohon PKPU sedang melakukan restrukturisasi utang untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo kepada para kreditur Termohon PKPU karena Termohon PKPU beritikad baik dan sangat berkeinginan untuk menyelesaikan seluruh utangnya kepada para kreditur, termasuk kepada Pemohon PKPU sehingga menurut hemat Termohon PKPU, upaya restrukturisasi utang melalui mekanisme PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak diperlukan;

14. Bahwa sehubungan dengan penunjukan calon Pengurus dalam proses PKPU sebagaimana disebut dalam Permohonan PKPU *a quo*, Termohon PKPU tidak berkeberatan jika Majelis Hakim yang terhormat menunjuk dan mengangkat Pengurus tersebut, selama terbukti tidak ada benturan kepentingan jika diangkat sebagai Pengurus dalam perkara PKPU *a quo*.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Termohon PKPU memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara Permohonan PKPU *a quo*, berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kemitraan Penyediaan & Pengelolaan Jasa Keamanan tanggal 27 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Peringatan Pembayaran Jasa Keamanan tertanggal 12 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Peringatan Pembayaran Jasa Keamanan tertanggal 19 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanggapan atas Surat Peringatan Pembayaran Jasa Keamanan Tertanggal 12 Maret 2021 dan 19 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Perjanjian Pengakuan Hutang Piutang tertanggal 9 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Addendum Perjanjian Pengakuan Hutang Piutang tertanggal 6 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia atas nama Dani Indrawan, S.H.,M.H., selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus tanggal 13 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 dan P-3 berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan hadir **Kreditor Lain**: Mohammad Indra, S.H., MBA selaku Managing Partners dari Warens & Partners Law Firm dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Ekhsandi Haznam S.H., M.H. dan DR. Masagus M. Ezra F., S.H., M.H., para Advokat Advokat** pada **Warens & Partners Law Firm** yang beralamat di Gedung Millennium Centennial Center Lt.1 Unit C, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2022, mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Penawaran Jasa Hukum Ref.No. 0068/SH/W&P/111/2020 tanggal 26 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda KL-1;
2. Fotokopi Surat Ref.No.0076/SH/W&P/IV/2020 tanggal 02 April 2020 perihal Soft Reminder, selanjutnya diberi tanda KL-2;

Halaman 12 Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



3. Fotokopi Surat Ref.No.0131 /SH/W&P/VII/2020 tanggal 02 Juli 2020 perihal Reminder Ke-2, selanjutnya diberi tanda KL-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kreditor Lain tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat KL-2 dan KL-3 berupa Fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Termohon PKPU untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kemitraan Penyediaan & Pengelolaan Jasa Keamanan tanggal 27 November 2020, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Peringatan Pembayaran Jasa Keamanan tertanggal 12 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Peringatan Pembayaran Jasa Keamanan tertanggal 19 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Tanggapan atas Surat Peringatan Pembayaran Jasa Keamanan Tertanggal 12 Maret 2021 dan 19 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Perjanjian Pengakuan Hutang Piutang tertanggal 9 April 2021 selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Addendum Perjanjian Pengakuan Hutang Piutang tertanggal 6 September 2021, selanjutnya diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat T-4, berupa Fotokopi dari Fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan baik Pemohon PKPU, maupun Termohon PKPU tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

Menimbang bahwa Pemohon PKPU telah mengajukan Surat Pernyataan Independensi dan Kesiediaan menjadi Pengurus yang dibuat oleh Pengurus yang diusulkan Pemohon PKPU yaitu:

- Dani Indrawan, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-138 AH.04.03-2019 tertanggal 13 Juni 2019 beralamat kantor di Indrawan, Heisky, Fachri & Partners ("IHF Partners"), Menara Taspen Lantai 16, Jalan

*Halaman 13 Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



Jenderal Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220;

Untuk bertindak selaku Pengurus dalam mengurus harta Termohon PKPU dalam hal Termohon PKPU dinyatakan dalam PKPU Sementara atau mengangkat sebagai Kurator dalam hal Termohon PKPU dinyatakan dalam keadaan Pailit dan sehubungan dengan usulan pengangkatan tersebut, maka sdr Dani Indrawan telah membuat Surat Pernyataan yang isinya menerangkan bersedia untuk diangkat selaku Pengurus, tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) baik dengan Pemohon PKPU maupun dengan Para Termohon PKPU serta sedang tidak menangani 3 atau lebih perkara Kepailitan dan/atau PKPU;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU telah menunjukkan asli Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus sesuai bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus atas nama: Dani Indrawan, S.H., M.H., (bukti P-7 dan P-8);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon PKPU, dan Termohon PKPU telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 29 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon PKPU, dan Termohon PKPU tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon PKPU adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon PKPU mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang belum dibayar sehingga Pemohon PKPU memperkirakan Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada para kreditornya, dan memohon kepada Majelis Hakim agar Termohon PKPU dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara, sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa Termohon mengakui adanya utang kepada Pemohon yang telah jatuh tempo, dan Termohon meminta maaf karena lalai dalam melaksanakan kewajibannya karena kondisi

*Halaman 14 Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dan Termohon PKPU sangat ingin untuk melunasi kewajiban kepada Pemohon PKPU, untuk menunjukkan itikad baik tersebut, Termohon PKPU menandatangani Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Piutang tertanggal 9 April 2021 di mana Termohon PKPU mengakui memiliki utang kepada Pemohon PKPU dan berjanji akan membayar utang tersebut dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sejak Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Piutang ditandatangani, yaitu pada tanggal 9 September 2021;

Bahwa Termohon juga meminta maaf kepada Pemohon untuk memberi kesempatan waktu lebih lama lagi untuk melakukan pembayaran mengingat kondisi perusahaan mulai dari 2020 sampai saat ini mengalami penurunan yang sangat signifikan akibat pandemi, serta Para Termohon meminta waktu sekiranya diberi kelonggaran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan *legal standing* dari Pemohon PKPU dan Para Termohon PKPU sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa: *permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (ditempat kedudukan Debitor) dengan ditanda tangani oleh Pemohon dan oleh Advokatnya;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat perkara *a quo*, berdasarkan permohonan Pemohon ternyata Pemohon PKPU adalah perorangan yaitu: **Gerardus Hernowo Mahendro, seorang** Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201251206650008, bertempat tinggal di Kp. Citeko RT 003/ RW 003, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Muhammad Ekhsandi Haznam S.H., M.H. dan DR. Masagus M. Ezra F., S.H., M.H., Advokat pada Warens & Partners Law Firm** yang beralamat di Gedung Millennium Centennial Center Lt.1 Unit C, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan, **berdasarkan Surat Kuasa Khusus** tanggal 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, ternyata surat Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon, telah ditandatangani oleh Pemohon dan juga oleh Advokatnya, dengan demikian salah satu syarat formal yang harus dipenuhi oleh Pemohon

Halaman 15 Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 mengenai surat permohonan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan: *Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor;*

Menimbang, bahwa Termohon/Debitor adalah **PT CITA SARANA USADA**, suatu badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, berkedudukan di Gedung Wisma YAKYF Lantai 2, Jalan Warung Buncit Raya No. 99, Jakarta 12740, yang diwakili oleh **Danny Boestami dalam jabatannya selaku Direktur** berdasarkan pernyataan keputusan rapat Cita Sarana Usada, nomor 10 tanggal 11 Juli 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **William Eduard Daniel, S.E., S.H., LL.M., MBL., dan kawan-kawan para Advokat pada Kantor Daniel, Setyonegoro & Partners Law office** berkantor di Office 8, 19<sup>th</sup> floor, SCBD Lot 28 Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **5 Agustus 2022;**

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat kedudukan hukum Termohon PKPU tersebut di atas, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menentukan “ *Dalam hal Debitor adalah, Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5);*

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan indikasi bahwa Termohon PKPU tergolong pada perusahaan, badan atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 tersebut di atas, dan bukan juga merupakan Badan Usaha Milik Negara yang pengajuan PKPU nya telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dengan demikian maka permohonan ini telah

Halaman 16 Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



memenuhi syarat-syarat formil yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dan untuk Kreditor Lain mengajukan bukti surat yang diberi tanda KL-1 sampai dengan KL-3, sedangkan Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotokopi yang diajukan oleh masing-masing Para Pihak tersebut yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang syarat materil adanya utang yang telah jatuh waktu dan adanya dua kreditur atau lebih, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, karena Pemohon mendalilkan adanya hak, maka berdasarkan Pasal 263 HIR, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalilnya tersebut, karena siapa yang mengemukakan suatu hak, atau menyatakan suatu peristiwa, maka kepada dibebani nuntut membuktikan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti-bukti berupa : **Bukti P-1**, Perjanjian Kemitraan Penyediaan & Pengelolaan Jasa Keamanan tanggal 27 November 2020, **Bukti P-2**, Surat Peringatan Pembayaran Jasa Keamanan tertanggal 12 Maret 2021, **Bukti P-3**, Surat Peringatan Pembayaran Jasa Keamanan tertanggal 19 Maret 2021, **Bukti P-4**, Surat Tanggapan atas Surat Peringatan Pembayaran Jasa Keamanan Tertanggal 12 Maret 2021 dan 19 Maret 2021, **Bukti P-5** Perjanjian Pengakuan Hutang Piutang tertanggal 9 April 2021, **Bukti P-6**, Addendum Perjanjian Pengakuan Hutang Piutang tertanggal 6 September 2021, **Bukti P-7**, Kartu Tanda Anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia atas nama Dani Indrawan, S.H.,M.H., **Bukti P-8**, Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus tanggal 13 Juni 2019;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor : 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang menyebutkan yang dimaksud dengan Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk dapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut menyebutkan utang yang dimaksudkan bisa timbul karena Perjanjian, bisa juga karena Undang-Undang, dalam perkara aquo jelas disebutkan oleh Pemohon, timbulnya utang karena adanya perjanjian. Oleh karena itu yang harus dibuktikan secara sederhana pelaksanaan dari perjanjian tersebut hingga berakhir, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, dapat disimpulkan perjanjian antara Pemohon dan Termohon, telah ditandatangani, bukti P-2 dan P-3 adalah peringatan-peringatan yang dilayangkan oleh Pemohon, dilanjutkan dengan Tanggapan Pemohon serta timbul adanya surat Pengakuan hutang dan dibuat juga addendum pengakuan hutang. Dari bukti-bukti tersebut belum dapat dibuktikan, apakah perjanjian tersebut telah terlaksana atau belum, bentuk pengakhirannya seperti apa, belum terbukti, sedangkan hal-hal tersebut adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari pelaksanaan suatu perjanjian, agar suatu perjanjian dapat mengikat para pihak dan menjadi dasar tuntutan Hukum dalam pemenuhan suatu prestasi dari satu perjanjian ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam jawabannya Termohon menyetujui dalil Permohonan Pemohon, namun dari bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-6, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon pada saat ditandatanganinya perjanjian tanggal 27 November 2020, sehingga pengakuannya Termohon tidak didukung oleh bukti-bukti yang memadai ;

Memimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat perjanjian antara Pemohon dan Termohon belum terbukti terlaksana, karena tidak ada bukti yang menyatakan perjanjian tersebut telah dilaksanakan, sehingga memerlukan bukti pendukung lainnya,



dan karena ada hal-hal yang harus dibuktikan lebih lanjut, maka utang yang didalilkan pemohon belum memenuhi syarat utang yang dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

Menimbang, bahwa karena keberadaan utang Pemohon, belum dapat dibuktikan secara sederhana , maka keberadaan utang bagi Kreditur lain juga tidak relevan lagi dipertimbangkan, karena keberadaan dua kreditur secara otomatis tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang didalilkan Pemohon tidak terbukti secara sederhana karena masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dan permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan saja dengan pembuktian perkara aquo, sedangkan yang lainnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa krena permohonan pemohon ditolak, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon;
2. Membebankan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Pemohon sejumlah Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022, oleh kami Dulhusin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Sucipto, S.H.,M.H., dan H. Dariyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan

*Halaman 19 Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 196/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Jkt.Pst tanggal 1 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 05 September 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Min Setiadhi, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Pemohon, dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketu

Bambang Sucipto, S.H.,M.H.

Dulhusin, S.H., M.H

H. Dariyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Min Setiadhi, S.H.

Perincian Biaya:

PNBP : Rp1.000.000,00

Biaya proses : Rp150.000,00

Panggilan : Rp400.000,00

PNBP Panggilan :Rp20.000,00

Materai :Rp10.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

Total Rp1.590.000,00

Halaman 20 Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)